



**PUTUSAN**  
**Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZEN ARIFIN ALIAS ENJEN BIN JEJE JAENUDIN  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Juni 1990.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Cicukang Rt.03 Rw.08 Kel. Cisaranten Bina  
Harapan Kec. Arcamanik Kota Bandung  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tuna karya.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZEN ARIFIN ALIAS ENJEN BIN JEJE JAENUDIN terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZEN ARIFIN ALIAS ENJEN BIN JEJE JAENUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah marun

**Dikembalikan kepada saksi BUDIMAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia **terdakwa ZEN ARIFIN ALIAS ENJEN BIN JEJE JAENUDIN**, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. AH. Nasution No.14 Rt.01 Rw.14 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, **melakukan penganiayaan**



yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib setelah terdakwa minum-minuman keras di rumah terdakwa, terdakwa mau membeli rokok akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok kemudian terdakwa yang berada dalam pengaruh alkohol pun berpikiran untuk meminta uang kepada saksi BUDIMAN ALIAS DEDE yang merupakan tetangga terdakwa. Kemudian terdakwa pun keluar rumah dan menyeberang jalan ke Jl. AH. Nasution untuk menemui saksi BUDIMAN ALIAS DEDE yang saat itu bertepatan sedang berada di pinggir jalan AH. Nasution No.14 Rt.01 Rw.014 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung (didepan rumah saksi korban BUDIAN ALIAS DEDE) dan sedang memperbaiki jalan masuk rumahnya. Lalu terdakwa menemui dan meminta uang kepada saksi BUDIMAN untuk nambah-nambah membeli minuman keras dan rokok. Kemudian saksi BUDIMAN yang saat itu melihat terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu menodongkan ke dada saksi BUDIMAN pun membuat saksi BUDIMAN menjadi ketakutan sehingga saksi BUDIMAN segera masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa namun terdakwa meminta tambah sehingga saksi BUDIMAN pun masuk kembali ke dalam rumah lalu mengambil uang tambah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memberikannya kepada terdakwa. Kemudian setelah memberikan uang kepada terdakwa saksi BUDIMAN langsung masuk ke dalam rumah tiba-tiba kaget dan merasa sakit dibagian punggungnya yang ternyata terdakwa telah membacok saksi BUDIMAN kearah punggung sebelah kiri saksi BUDIMAN dengan menggunakan golok (DPB) sebanyak 2 (dua) kali bacokan. Kemudian setelah membacok punggung sebelah kiri saksi BUDIMAN, terdakwa langsung pergi kabur dan saksi BUDIMAN langsung dibawa ke Rumah Sakit AL-ISLAM BANDUNG untuk mendapatkan penanganan dan tindakan medis yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa saksi BUDIMAN mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 jaitan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 045/Ver/RM/RSAl/V/2021 tanggal 09 Mei 2021 An. BUDIMAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAKHRI ALI (Dokter pada Rumah Sakit AL-ISLAM BANDUNG), dengan hasil Pemeriksaan :

#### **Pemeriksaan Fisik :**

Pada punggung bagian kiri, sepuluh sentimeter dibawah bahu, sepuluh sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima kali nol koma lima sentimeter, serong ke kiri bawah, kedalaman satu sentimeter, tepi rata, sudut lancip, berdarah, nyeri sentuh.

Pada punggung bagian kiri, tiga belas sentimeter dibawah bahu, lima belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, serong ke kiri bawah, kedalaman satu sentimeter, tepi rata, sudut lancip, berdarah, nyeri sentuh.

#### **Pengobatan :**

Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk mencegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik.

#### **Kesimpulan :**

Pada **pemeriksaan** pasien seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, kesadaran baik, ditemukan dua luka terbuka pada punggung bagian kiri, disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka, dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk menjegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia **terdakwa ZEN ARIFIN ALIAS ENJEN BIN JEJE JAENUDIN**, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. AH. Nasution No.14 Rt.01 Rw.14 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg



hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib setelah terdakwa minum-minuman keras di rumah terdakwa, terdakwa mau membeli rokok akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok kemudian terdakwa yang berada dalam pengaruh alkohol pun berpikiran untuk meminta uang kepada saksi BUDIMAN ALIAS DEDE yang merupakan tetangga terdakwa. Kemudian terdakwa pun keluar rumah dan menyeberang jalan ke Jl. AH. Nasution untuk menemui saksi BUDIMAN ALIAS DEDE yang saat itu bertepatan sedang berada di pinggir jalan AH. Nasution No.14 Rt.01 Rw.014 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung (didepan rumah saksi korban BUDIAN ALIAS DEDE) dan sedang memperbaiki jalan masuk rumahnya. Lalu terdakwa menemui dan meminta uang kepada saksi BUDIMAN untuk nambah-nambah membeli minuman keras dan rokok. Kemudian saksi BUDIMAN yang saat itu melihat terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu menodongkan ke dada saksi BUDIMAN pun membuat saksi BUDIMAN menjadi ketakutan sehingga saksi BUDIMAN segera masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa namun terdakwa meminta tambah sehingga saksi BUDIMAN pun masuk kembali ke dalam rumah lalu mengambil uang tambah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memberikannya kepada terdakwa. Kemudian setelah memberikan uang kepada terdakwa saksi BUDIMAN langsung masuk ke dalam rumah tiba-tiba kaget dan merasa sakit dibagian punggungnya yang ternyata terdakwa telah membacok saksi BUDIMAN kearah punggung sebelah kiri saksi BUDIMAN sebanyak 2 (dua) kali bacokan. Kemudian setelah membacok punggung sebelah kiri saksi BUDIMAN, terdakwa langsung pergi kabur dan saksi BUDIMAN langsung dibawa ke Rumah Sakit AL-ISLAM BANDUNG untuk mendapatkan penanganan dan tindakan medis yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa saksi BUDIMAN mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 jaitan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 045/VeR/RM/RSAI/V/2021 tanggal 09 Mei 2021 An. BUDIMAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAKHRI ALI (Dokter pada Rumah Sakit AL-ISLAM BANDUNG), dengan hasil Pemeriksaan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg



**Pemeriksaan Fisik :**

Pada punggung bagian kiri, sepuluh sentimeter dibawah bahu, sepuluh sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima kali nol koma lima sentimeter, serong ke kiri bawah, kedalaman satu sentimeter, tepi rata, sudut lancip, berdarah, nyeri sentuh.

Pada punggung bagian kiri, tiga belas sentimeter dibawah bahu, lima belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, serong ke kiri bawah, kedalaman satu sentimeter, tepi rata, sudut lancip, berdarah, nyeri sentuh.

**Pengobatan :**

Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk mencegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan pasien seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, kesadaran baik, ditemukan dua luka terbuka pada punggung bagian kiri, disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka, dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk menjegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan baik terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi BUDIMAN.**

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 diketahui sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution No. 14 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah orang yang bernama ENJEN yang saksi kenal karena rumahnya bertetangga dengan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacokkan sebilah golok kepada saksi sebanyak 2 kali dan mengenai punggung saksi sebelah kiri.
- Bahwa awalnya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution no. 14 depan rumah saksi, dan sedang memperbaiki jalan depan rumah saksi, kemudian datang terdakwa ENJEN dan langsung meminta uang THR kepada saksi, namun karena saksi usahanya lagi sepi, saksi pun tidak memberinya uang;
- Bahwa karena tidak diberi uang kemudian terdakwa ENJEN mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menodongkan golok tersebut ke dada saksi, karena saksi takut saksi pun segera masuk kedalam rumah dan mengambil uang Rp.20.000,- dan memberikannya kepada terdakwa ENJEN, namun terdakwa ENJEN meminta tambah Rp.10.000,- lagi, saksi pun kembali masuk kedalam rumah dan mengambil uang Rp. 10.000,- dan langsung saya berikan kepada ENJEN;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang tersebut dan akan kembali masuk kedalam rumah tiba-tiba saksi kaget dan merasa sakit dibagian punggung, yang mana terdakwa ENJEN telah membacokkan golok tersebut kepada saksi sebanyak 2 kali, dan mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa setelah membacok terdakwa ENJEN langsung pergi meninggalkan saksi, dan saksi pun langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa setelah didalam rumah saksi memberitahukan kepada keluarga saksi kena bacok oleh terdakwa, yang kemudian saksi langsung pergi ke RS Al-Islam untuk berobat dan setelah berobat saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Panyileukan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri, dan setelah diobati dan dijahit sebanyak 10 jahitan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, selama kurang lebih dua minggu saksi istirahat di rumah tidak bisa melaksanakan pekerjaannya seperti biasanya;
- Bahwa akibat pembacokan disebelah punggung kiri saksi saat ini yang dirasakan pada luka masih agak perih dan sedikit gatal, akan tetapi tidak mengganggu gerak tubuh saksi.

## **2. Saksi RISA NURUL IMAN**

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 diketahui sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution No. 14 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ENJEN sedangkandan korbannya adalah majikan saksi yang bernama BUDIMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacokan sebilah golok kepada saksi Budiman sebanyak 2 kali dan mengenai punggung sebelah kiri saksi Budiman.
- Bahwa kronologis peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution no. 14 depan rumah majikan saksi, dimana saksi sedang memperbaiki jalan didepan rumahnya majikan saya tersebut, kemudian datang terdakwa ENJEN dan langsung meminta uang THR kepada majikan saksi, namun karena majikan saksi usahanya lagi sepi, majikan saksi pun tidak memberinya uang;
- Bahwa karena majikan saksi tidak memberikan uang kemudian terdakwa ENJEN mengeluarkan sebilah golok yang diselipin di pinggang sebelah kiri dan menodongkan golok tersebut ke dada majikan saksi, karena majikan saksi takut majikan saksi pun segera masuk kedalam rumah dan mengambil uang Rp.20.000,- dan memberikannya kepada terdakwa ENJEN, namun terdakwa ENJEN meminta tambah Rp.10.000,- lagi, majikan saksi pun kembali masuk kedalam rumah dan mengambil uang Rp. 10.000,- dan langsung diberikan kepada terdakwa ENJEN;
- Bahwa setelah majikan saksi memberikan uang tersebut dan akan kembali masuk kedalam rumah tiba-tiba terdakwa ENJEN telah membacokan golok tersebut kepada majikan saksi sebanyak 2 kali, dan mengenai punggung sebelah kiri majikan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membacok terdakwa ENJEN langsung pergi meninggalkan majikan saksi, dan saksi pun bersama dengan majikan saksi langsung masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan majikan saksi yang bernama BUDIMAN masuk kedalam rumahnya, yang kemudian majikan saksi langsung pergi ke RS Al-Islam untuk berobat dan setelah berobat majikan saksi melaporkannya ke Polsek Panyileukan.
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut diatas majikan saya yang bernama BUDIMAN mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri, dan setelah diobati dan dijahit sebanyak 10 jahitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution No. 14 Rt. 001 Rw. 014 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung.
- Bahwa orang yang telah terdakwa aniaya tersebut adalah bernama BUDIMAN namun terdakwa sering memanggilnya dengan nama DEDE, yang sudah terdakwa kenal karena masih tetangga namun terpisah oleh jalan raya A.H. Nasution;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara membacoknya dengan menggunakan sebilah golok sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggungnya.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib awalnya setelah terdakwa meminum-minuman keras di rumah terdakwa di Jl. Kosambi Kel. Pasirbiru Kec. Cibiru Kota Bandung, oleh karena pada waktu itu terdakwa tidak ada uang untuk membeli rokok, terdakwa pun berpikiran iuntuk meminta uang kepada tetangga terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pun keluar dari rumah, dan menyebrang Jl. A.H. Nasution dan menemui sdr. BUDIMAN al. DEDE, yang kebetulan pada waktu sdr. DEDE sedang berada di pinggir jalan A.H. nasution depan rumahnya sedang memperbaiki jalan yang akan masuk ke rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung menemuinya dan meminta uang kepadanya untuk tambah-tambah membeli minuman keras dan rokok,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalusk BUDIMAN al. DEDE pun masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang, tidak lama kemudian saksi. BUDIMAN al. DEDE keluar lagi dan menemui terdakwa dan langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), namun terdakwa bilang kepada saksi Budiman “masa segini tambahin lagi”, dan saksi BUDIMAN al. DEDE kembali masuk ke rumahnya lagi untuk mengambil uang, dan keluar lagi menemui terdakwa dan memberikan lagi uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi BUDIMAN al. DEDE sewaktu memberikan uang tersebut sambil membentak terdakwa, sehingga terdakwa pun tidak terima dan langsung mengeluarkan sebilah golok yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, dan langsung membacokannya sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya;
- Bahwa setelah membacok saksi Budiman, terdakwa langsung pergi ke Hotel Manzila untuk meminta uang kepada karyawan yang jaga, akan tetapi sewaktu terdakwa masuk ke Hotel Manzila penjaga hotel tersebut malah lari ke lantai dua sehingga terdakwa pun langsung pergi ke Bundaran Cibiru dan menemui sdr. IWAN (sopir angkot Cibiru Cicadas yang sedang ngetem) untuk mengantarkan terdakwa ke rumah terdakwa yang di Jl. Cicukang Arcamanik Kota Bandung;
- Bahwa Golok yang terdakwa pergunakan untuk membacok sdr. BUDIMAN al. DEDE tersebut setelahnya terdakwa pakai untuk membacok tersebut terdakwa simpan di warung yang ada di Bunderan Cibiru Kota Bandung, namun setelah tiga hari terdakwa datang lagi ke warung tersebut sudah tidak ada, dan menurut ibu warung yang tidak terdakwa ketahui namanya bahwa golok tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 045/VeR/RM/RSAl/V/2021 tanggal 09 Mei 2021 An. BUDIMAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAKHRI ALI (Dokter pada Rumah Sakit AL-ISLAM BANDUNG), dengan hasil Pemeriksaan :

**Pemeriksaan Fisik :**

Pada punggung bagian kiri, sepuluh sentimeter dibawah bahu, sepuluh sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg*



kali nol koma lima sentimeter, serong ke kiri bawah, kedalaman satu sentimeter, tepi rata, sudut lancip, berdarah, nyeri sentuh.

Pada punggung bagian kiri, tiga belas sentimeter dibawah bahu, lima belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, serong ke kiri bawah, kedalaman satu sentimeter, tepi rata, sudut lancip, berdarah, nyeri sentuh.

**Pengobatan :**

Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk mencegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan pasien seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, kesadaran baik, ditemukan dua luka terbuka pada punggung bagian kiri, disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka, dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk menjegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah marun  
oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 diketahui sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution No. 14 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung yang dilakukan oleh terdakwa ZEN ARIFIN alias ENJEN kepada saksi korban BUDIMAN;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacokan sebilah golok kepada saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai punggung saksi korban sebelah kiri.
- Bahwa benar awalnya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution no. 14 depan rumah saksi korban, dan sedang memperbaiki jalan depan



rumah saksi korban, kemudian datang terdakwa ENJEN dan langsung meminta uang THR kepada saksi korban, namun karena saksi korban usahanya lagi sepi, saksi korban pun tidak memberinya uang;

- Bahwa benar karena tidak diberi uang kemudian terdakwa ENJEN mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menodongkan golok tersebut ke dada saksi korban, karena saksi korban takut saksi pun segera masuk kedalam rumah dan mengambil uang Rp.20.000,- dan memberikannya kepada terdakwa ENJEN, namun terdakwa ENJEN meminta tambah Rp.10.000,- lagi, saksi korban pun kembali masuk kedalam rumah dan mengambil uang Rp. 10.000,- dan langsung diberikan kepada ENJEN;
- Bahwa benar setelah saksi korban memberikan uang tersebut dan akan kembali masuk kedalam rumah tiba-tiba saksi korban kaget dan merasa sakit dibagian punggung, yang mana terdakwa ENJEN telah membacokkan golok tersebut kepada saksi korban sebanyak 2 kali, dan mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah membacok terdakwa ENJEN langsung pergi meninggalkan saksi korban, dan saksi korban pun langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar setelah didalam rumah saksi memberitahukan kepada keluarga saksi kena bacok oleh terdakwa, yang kemudian saksi langsung pergi ke RS Al-Islam untuk berobat dan setelah berobat saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Panyileukan.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri, dan setelah diobati dan dijahit sebanyak 10 jahitan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, selama kurang lebih dua minggu saksi korban istirahat di rumah tidak bisa melaksanakan pekerjaannya seperti biasanya;
- Bahwa benar akibat pembacokan disebelah punggung kiri saksi saat ini yang dirasakan pada luka masih agak perih dan sedikit gatal, akan tetapi tidak mengganggu gerak tubuh saksi.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 045/VeR/RM/RSAI/V/2021 tanggal 09 Mei 2021 An. BUDIMAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAKHRI ALI (Dokter pada Rumah Sakit AL-ISLAM BANDUNG), dengan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan pasien seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, kesadaran baik, ditemukan dua luka terbuka pada punggung bagian kiri,

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg*



disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka, dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk menjegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Bahwa dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri mereka Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini



adalah orang bernama **ZEN ARIFIN ALIAS ENJEN BIN JEJE JAENUDIN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP diatur mengenai pengertian luka berat yakni :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu panca indra;
4. mendapat cacat berat (verminking);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 diketahui sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution No. 14 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung yang dilakukan oleh terdakwa ZEN ARIFIN alias ENJEN kepada saksi korban BUDIMAN;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacokan sebilah golok kepada saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai punggung saksi korban sebelah kiri.



- Bahwa benar awalnya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib di Jl. A.H. Nasution no. 14 depan rumah saksi korban, dan sedang memperbaiki jalan depan rumah saksi korban, kemudian datang terdakwa ENJEN dan langsung meminta uang THR kepada saksi korban, namun karena saksi korban usahanya lagi sepi, saksi korban pun tidak memberinya uang;
- Bahwa benar karena tidak diberi uang kemudian terdakwa ENJEN mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menodongkan golok tersebut ke dada saksi korban, karena saksi korban takut saksi pun segera masuk kedalam rumah dan mengambil uang Rp.20.000,- dan memberikannya kepada terdakwa ENJEN, namun terdakwa ENJEN meminta tambah Rp.10.000,- lagi, saksi korban pun kembali masuk kedalam rumah dan mengambil uang Rp. 10.000,- dan langsung diberikan kepada ENJEN;
- Bahwa benar setelah saksi korban memberikan uang tersebut dan akan kembali masuk kedalam rumah tiba-tiba saksi korban kaget dan merasa sakit dibagian punggung, yang mana terdakwa ENJEN telah membacokkan golok tersebut kepada saksi korban sebanyak 2 kali, dan mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah membacok terdakwa ENJEN langsung pergi meninggalkan saksi korban, dan saksi korban pun langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar setelah didalam rumah saksi memberitahukan kepada keluarga saksi kena bacok oleh terdakwa, yang kemudian saksi langsung pergi ke RS Al-Islam untuk berobat dan setelah berobat saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Panyileukan.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri, dan setelah diobati dan dijahit sebanyak 10 jahitan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 045/VeR/RM/RSAl/V/2021 tanggal 09 Mei 2021 An. BUDIMAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAKHRI ALI (Dokter pada Rumah Sakit AL-ISLAM BANDUNG), dengan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan pasien seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, kesadaran baik, ditemukan dua luka terbuka pada punggung bagian kiri, disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka, dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian



obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk menjegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, selama kurang lebih dua minggu saksi korban istirahat di rumah tidak bisa melaksanakan pekerjaannya seperti biasanya;
- Bahwa benar akibat pembacokan disebelah punggung kiri saksi saat ini yang dirasakan pada luka masih agak perih dan sedikit gatal, akan tetapi tidak mengganggu gerak tubuh saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ZEN ARIFIN yang telah membacokan goloknya kepada saksi korban sebanyak 2 kali, dan mengenai punggung sebelah kiri sehingga mengakibatkan Luka pada bagian punggung saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 045/VeR/RM/RSAl/V/2021 tanggal 09 Mei 2021 An. BUDIMAN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAKHRI ALI (Dokter pada Rumah Sakit AL-ISLAM BANDUNG), dengan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan pasien seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, kesadaran baik, ditemukan dua luka terbuka pada punggung bagian kiri, disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan tindakan pembersihan dan penjahitan luka terbuka, dengan pengobatan pemberian injeksi anti tetanus toxoid, pemberian obat pereda rasa sakit, obat antibiotika dan pemberian salep untuk menjegah infeksi, pasien pulang dalam keadaan umum baik, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian penganiayaan diatas;

Menimbang, bahwa Luka terbuka pada pada bagian punggung sebelah kiri saksi korban BUDIMAN tersebut telah menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaannya selama kurang lebih 2 (dua) minggu secara terus menerus, maka sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP, luka yang dialami saksi korban MAULANA tersebut dapatlah dikategorikan sebagai luka berat

Dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah marun

Barang bukti tersebut diatas adalah pakaian milik saksi BUDIMAN, maka patut apabila ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BUDIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDIMAN luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan korban BUDIMAN telah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZEN ARIFIN alias ENJEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah marun  
**Dikembalikan kepada saksi BUDIMAN.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari : Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H. dan Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh Mayang Hartati., S.H., MH. Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H.,  
M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nina Yayu Maesaroh. SH.MH..